
Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

Kurniasanti¹, Joko Setiyono²

kurniasantihameed1881@gmail.com, Universitas Diponegoro, Indonesia¹

jokosetiyono61@gmail.com, Universitas Diponegoro, Indonesia²

Abstract

Background:

Food and drug arrangement is scattered in several statutory regulations. As the community grows both nationally and internationally, the problems relating to the production, circulation and use of medicinal and food commodities continue to evolve. The country is obliged to safeguard and protect the people of Indonesia, one of which is guaranteed availability of medicines and food that is safe, quality and has benefits.

Research Method:

This research is a normative, prescriptive study. The research approach includes a regulatory approach of Act No. 36 year 2009 on health and conceptual.

Findings:

The results of the analysis of the philosophical, sociological and juridical aspects show that to tackle the illegal food and drug distribution needed by BPOM.

Conclusion:

Based on this, it is important to do the renewal of supervision and law enforcement arrangements on the distribution of drug and illegal food by BPOM through the revision or establishment of statutory regulations.

Keywords: Urgency; Supervision; BPOM; Illegal

Abstrak

Latar Belakang:

Pengaturan obat dan makanan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seiring pertumbuhan masyarakat baik nasional maupun internasional, permasalahan yang berkaitan dengan produksi, peredaran dan penggunaan komoditi obat dan makanan terus berkembang. Negara wajib menjaga dan melindungi rakyat Indonesia salah satunya dengan jaminan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu dan memiliki kemanfaatan.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan konseptual.

Hasil Penelitian:

Hasil analisis dari aspek filosofi, sosiologis dan yuridis menunjukkan bahwa untuk menanggulangi tindak peredaran obat dan makanan ilegal dibutuhkan pengaturan pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM.

Kesimpulan:

Berdasarkan hal ini, penting untuk dilakukan pembaharuan pengaturan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal oleh BPOM melalui revisi atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Urgensi; Pengawasan; BPOM; Ilegal

DOI	:	https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.884
Received	:	Mei 2020
Accepted	:	Juli 2020
Published	:	September 2020
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of



1. PENDAHULUAN

Pengaturan obat dan makanan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Obat sebagai salah satu dari sediaan farmasi, selain bahan baku obat, kosmetika dan obat tradisional diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Komoditi makanan atau pangan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Narkotika dan Psikotropika juga masing-masing diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang (selanjutnya disebut Perpres BPOM), ruang lingkup obat dan makanan mencakup lebih luas yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, obat prekursor dan makanan.

Seiring pertumbuhan masyarakat baik nasional maupun internasional tidak hanya penyalagunaan obat, peredaran jamu atau obat tradisional dan kosmetik ilegal memberi kontribusi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu BPOM yang bertugas melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan ilegal dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, negara wajib menjaga dan melindungi rakyat Indonesia salah satunya dengan jaminan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu dan memiliki kemanfaatan. Terhadap pelaksanaan perlindungan tersebut, pemerintah menerapkan pengawasan secara terus menerus dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga pemerintah yaitu BPOM.

Menurut Jeremy Bentham¹, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi sebagian besar orang, artinya dibentuknya hukum adalah untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar. Seperti halnya pengaturan narkotika yang

¹ Laurensius Arliman S, 'Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme', *Jurnal Yuridis*, 2016 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>>.

telah memiliki payung hukum sendiri dan memberikan aturan main yang jelas dalam hal pemasukan, hak kepemilikan, pendistribusian dan kewenangan pengawasan, pembinaan, maka sudah layak halnya dengan obat keras lainnya yang rawan disalagunakan oleh masyarakat Indonesia, begitu pula kosmetika ilegal yang memiliki pasar yang menjanjikan dan obat tradisional yang membudaya secara turun temurun di masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan serta suplemen kesehatan ilegal dan mengandung bahan kimia obat.

Tingginya penyalagunaan obat seperti pada kasus di Jawa Tengah dari data yang yang diperoleh dari BPOM Jawa Tengah dalam hal permohonan ahli untuk perkara dari kepolisian di Jawa Tengah yang diterima pada tahun 2017 adalah 74 kasus dan 98 kasus pada tahun 2018. Data ini belum mencakup kasus yang ditangani Polri dengan ahli dari Dinas Kesehatan setempat.

Sebagai contoh di bidang peredaran obat keras ilegal, maraknya penyalagunaan obat keras ini tidak terlepas dari permasalahan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sendiri. Kemudahan akses dalam memperoleh obat keras menjadi salah satu pemicunya. Berbagai kebijakan yang diterbitkan BPOM terkait teknis pengelolaan obat dan komoditi lainnya berupa Peraturan Kepala BPOM RI sudah sangat banyak mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat yang begitu cepat. Namun, peraturan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak ada keterpaduan dengan regulasi lain dan kepentingan kebutuhan masyarakat hanya akan menyebabkan permasalahan lain yang muncul.

Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan disebabkan budaya hukum masyarakat yang buruk menjadi salah satu faktor masih tingginya peredaran obat, kosmetik, obat tradisional secara online selain lemahnya substansi dan struktur hukum². Saat ini penjualan obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui media online seakan menjamur dan sulit diberantas, bahkan khusus komoditi obat sangat rentan dapat disalagunakan peruntukannya oleh masyarakat, seperti yang disampaikan Kepala BPOM RI, Penny Lukito, pada periode bulan Januari sampai Juni 2020, BPOM mengajukan penghapusan 23.828 link penjualan obat, narkotika, psikotropika golongan benzodiazepine dari total 40.496 link penjualan komoditi obat dan makanan yang

² Muhammad Rusydi Ridha, 'Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia', 2017.

tidak memenuhi ketentuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).³

Tanpa disadari penyalagunaan obat akan membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan korban, bahkan yang perolehannya melalui pembelian online. Menyikapi hal ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dan telah membuat kesepakatan kerjasama dengan beberapa perusahaan *e-commerce* sebagai bentuk pengawasan terhadap produk ilegal. Dalam hal ini tentu tidak cukup dengan regulasi yang bersifat parsial dan pemberian sanksi berupa sanksi administratif, namun diperlukan penguatan regulasi yaitu kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan sistematis serta upaya preventif yang berkelanjutan diberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang aman sehingga upaya pemberantasan produk sediaan farmasi ilegal dapat diberantas secara efektif. Bagi para pelaku kejahatan utamanya *actor intellectual* harus dapat ditindak dengan tegas, sehingga memberi efek jera.

Berdasarkan permasalahan di atas, sesuai judul tulisan ini maka rumusan permasalahan adalah bagaimana urgensi pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran bahwa BPOM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum di bidang obat dan makanan seharusnya memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, sehingga data yang diteliti berupa data sekunder yaitu peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan BPOM. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel di internet.

³ Sarah Ervina Dara Siyahailatua, *Marak Obat Terlarang, BPOM Minta Hapus 23 Ribu Link Obat Online*, 14 Juli 2020 dapat dilihat di laman <https://gaya.tempo.co/read/1365212/marak-obat-terlarang-bpom-minta-hapus-23-ribu-link-obat-online/full&view=ok>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

3. PEMBAHASAN

Menurut Perpres BPOM, obat dan makanan meliputi obat, bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan. Sedangkan dalam UU Kesehatan, pengertian obat masuk dalam sediaan farmasi, dengan definisi sediaan farmasi meliputi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik. Narkotika dan psikotropika, dan makanan diatur dalam undang-undang khusus, sedangkan obat prekursor dan suplemen kesehatan diatur dalam peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BPOM RI.

Menyikapi pola penyalagunaan dan peredaran obat dan makanan ilegal yang terlebih mengandung bahan berbahaya, sudah seharusnya pemerintah berkomitmen memberantas komoditi tersebut dengan tegas dan bijaksana berdasar asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyalagunaan maupun pelanggaran di bidang obat dan makanan salah satunya adalah kemudahan akses dalam memperoleh produk tersebut, lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat yang rendah akan produk obat dan makanan yang aman.

L. Green sebagaimana dikutip oleh Ridwan M Thaha, memandang kemudahan akses sebagai faktor yang cukup berpengaruh. Dalam teorinya menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya perubahan sebuah perilaku adalah akses atau *enabling*, yang memberikan kemungkinan sebuah perilaku dapat terbentuk dan berlangsung secara terus menerus melalui tersedianya sarana dan kemudahan untuk mencapainya.⁴

Peredaran obat dan makanan ilegal yang masif, harus dibendung dari tingkat hulu sampai dengan hilir. Pola dan budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mampu menghindarkan secara mandiri terhadap produk-produk tersebut. Kewajiban pemerintah atau negara merupakan salah satu solusi terhadap kondisi masyarakat tersebut, dengan menutup atau menghambat peredaran obat dan makanan ilegal melalui pengaturan dan penegakan hukum yang tegas sehingga terwujud cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang sejahtera. Dengan demikian kajian urgensi pengaturan pengawasan dan penegakan hukum tindak peredaran obat dan makanan ilegal dapat dilihat dari unsur filosofis, sosiologis dan yuridisnya.

⁴ Ridwan M Thaha, Nurhikmah Baharuddin, and Muhammad Syafar, 'Abuse of Hard Drugs by Construction Workers in Parangloe Indah Warehousing, Makassar City', *Jurnal MKMI*, 12.2 (2016), 118–26 <<https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>>.

a. Filosofis

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan sekaligus hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai perwujudan cita-cita bangsa yang dituangkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan setiap warga masyarakat. Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan makanan. Kemajuan teknologi, informasi, transportasi menyebabkan menipisnya *entry barrier* di dunia perdagangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak positif akan kemajuan perdagangan dan pertukaran arus barang dan informasi, namun memiliki dampak negatif yang dilakukan atau dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk meneguk banyak keuntungan. Komoditi obat dan makanan diketahui merupakan komoditi yang vital, menyangkut hajat hidup masyarakat karena merupakan kebutuhan sehari-hari, sehingga diperlukan jaminan keamanan dan kemanfaatan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah melakukan banyak perubahan dengan restrukturisasi internal BPOM berdasarkan Perpres BPOM.⁵ Dalam melakukan tugas dan kewenangan tersebut, tanpa disebutnya secara eksplisit, BPOM mengawal beberapa perundang-undangan seperti yang disebut di awal pembahasan.

Ruang lingkup pengawasan BPOM dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 meliputi komoditi obat, bahan baku obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan, dan produk tembakau. Dalam melakukan pengawasan, BPOM melakukan serangkaian pengawasan yang meliputi:

- 1. Pengawasan *pre market*** merupakan pengawasan sebelum produk obat dan makanan beredar di pasaran. pengawasan ini juga diiringi dengan aneka kebijakan yang diantaranya kebijakan dalam pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia.
- 2. Pengawasan *post market*** merupakan pengawasan produk yang beredar di pasar atau market. Distribusi produk sediaan farmasi dan makanan yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, akan terus berkembang dan bersaing baik sehat ataupun tidak.

⁵ Badan POM, di laman <https://pom.go.id>. diakses 2 Mei 2020

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya perlindungan masyarakat tersebut, tidak dapat dilepaskan dari eksistensi penegakan hukum karena beberapa faktor diantaranya masih lemahnya materi perundangan, lemahnya fungsi aparat penegak hukum, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat.⁶ Selain pentingnya perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, perlindungan hukum terhadap petugas pengawas maupun penegak hukum juga dibutuhkan untuk memperkuat tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang peredaran obat dan makanan ilegal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 65 PP No. 72 Tahun 1998 dinyatakan bahwa tenaga pengawas diangkat oleh menteri. Hal ini merupakan ketidaksinkronan dasar aturan yang digunakan.

b. Sosiologis

Pertumbuhan ekonomi berubah mengikuti pola masyarakat yang cenderung instan, menjadi tantangan untuk BPOM di era teknologi dan informasi yang berkembang cepat dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal yang tidak terjamin mutu, khasiat dan kemanfaatannya. Sebagaimana diketahui, untuk produk obat harus digunakan secara ketat dan dalam pengawasan dokter atau apoteker, karena penggunaannya memerlukan tata cara dan persyaratan tertentu. Maraknya penjualan obat secara online, memiliki potensi resiko penyalahgunaan obat, karena penggunaan obat tidak dapat digunakan secara sembarangan.⁷

Fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yaitu mendukung daya saing Nasional, dan menjadi salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan berdampak terhadap 4 (empat) aspek strategis Nasional, yaitu:⁸

1. **Aspek Kesehatan.** Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka mengawal kualitas hidup manusia Indonesia melalui jaminan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan;
2. **Aspek Sosial/Kemanusiaan.** Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk mengawal bonus demografi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah bidang kesehatan;

⁶ John Kenedi, 'Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara', *El-Afkar*, 5.2 (2016), 51–52.

⁷ Nita Ariyulinda, 'Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018), 37–48.

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 'Laporan Tahunan BPOM RI 2018', hlm 232.

3. **Aspek Ekonomi.** Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendorong daya saing produk, mencegah hilangnya pemasukan negara dari pajak, distorsi pasar akibat peredaran produk ilegal dan penyelundupan Obat dan Makanan;
4. **Aspek Keamanan/Ketertiban Masyarakat.** Pengawasan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat keras dan bioterorism.

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum, dilaporkan pada tahun 2018 sampai 2019, kurang lebih ada 4.063 situs yang menjual obat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pengawasan tersebut dilakukan penutupan situs online penjualan obat dan makanan secara ilegal melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jumlah tersebut belum termasuk situs penjualan produk selain obat yaitu obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Sebanyak 3.580 ditemukan di *marketplace* atau media penjualan online.⁹

Sepanjang tahun 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM telah menindaklanjuti pelanggaran di bidang obat dan makanan sebanyak 302 perkara. Jumlah temuan perkara tindak pidana terbesar yaitu temuan Kosmetik mencapai 36,09%, dengan kategori jenis pelanggaran kosmetik tanpa ijin edar sebesar 107 perkara, lalu komoditi terbesar kedua yaitu Pangan dengan persentase mencapai 26,16% dengan jenis pelanggaran terbesar yaitu temuan pangan tanpa ijin edar sebanyak 47 perkara.¹⁰

Sebagai lembaga yang bertugas membina dan mengawasi peredaran obat dan makanan, BPOM mengedepankan berbagai upaya preventif untuk mencegah peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.¹¹ Sosialisasi melalui berbagai media seperti media sosial dan elektronik, memberikan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran produk dengan selalu melakukan perbaikan sistem registrasi/ pendaftaran produk dengan pendampingan terhadap pelaku usaha yang beritikad baik, dan membuka layanan pengaduan konsumen.¹²

Namun, upaya preventif yang digalakkan BPOM tersebut dalam kasus tertentu, tidak diindahkan dan dijadikan celah oleh pihak tertentu untuk dapat leluasa melakukan tindak peredaran obat dan makanan ilegal dengan memanfaatkan animo masyarakat yang masih

⁹ Liputan 6, 'BPOM: 4.063 Situs Jual Obat Tak Sesuai Aturan', 18 Oktober 2019 <<https://www.liputan6.com/news/read/4088906/bpom-4063-situs-jual-obat-tak-sesuai-aturan>>. Diakses 1 Mei 2020

¹⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 'Laporan Tahunan Badan POM 2018, hlm. 212 <<https://doi.org/10.1111/jocn.13227>>.

¹¹ Andi Suriangka, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan Pom Di Makassar', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 24 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044>>.

¹² Ibid,

menyukai dengan budaya instan seperti ingin cepat mendapatkan kulit putih, cantik, cepat sembuh dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi dan informasi berimplikasi pada model perdagangan melalui media internet atau online. Kemudahan akses ini secara tidak sadar, masyarakat menjadi korban dari peredaran obat dan makanan ilegal, maka diperlukan upaya perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, Pengaturan hukum terhadap peredaran obat dan makanan ilegal secara online oleh BPOM ini penting dilakukan.¹³

c. Yuridis

Oleh karena luasnya lingkup UU yang menjadi kewenangan BPOM, dalam pembahasan ini dibatasi pada pembahasan UU Kesehatan. Berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ada ketidaksinkronan pengaturannya, yaitu:

- a. Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari sektor kesehatan dilakukan oleh berbagai lembaga kementerian maupun non kementerian. Sehubungan dengan fungsi penyidikan, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan dasar rujukan PPNS BPOM untuk melakukan fungsi pengawasan dan penyidikan di bidang sediaan farmasi.
- b. Pasal 107 UU Kesehatan yang menyatakan dasar dibentuknya Peraturan tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan alat kesehatan belum ada, sehingga masih merujuk pada PP Nomor 72 Tahun 1998 yang tidak relevan karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan yang sudah tidak berlaku, dan sebagai petugas pengawas diangkat oleh Menteri bukan Kepala BPOM RI yang telah independen.
- c. Pada tataran implementasi dalam menjalankan fungsi penyidikan terhadap sediaan farmasi, kewenangan PPNS BPOM sangat terbatas. BAB XIX tentang penyidikan, PPNS BPOM tidak diberikan kewenangan untuk upaya paksa penggeledahan yang sangat penting untuk menemukan barang bukti yang tersembunyi. Berbeda halnya dengan kewenangan PPNS yaitu Pasal 132 UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan yang secara ringkas dinyatakan bahwa PPNS dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti.
- d. Suplemen kesehatan sebagai komoditi yang menjadi ruang lingkup pengawasan BPOM sesuai Perpres BPOM, pengawasannya diatur di dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan. Peraturan Kepala BPOM ini tidak memiliki hierarki dengan peraturan di atasnya. Dalam UU Kesehatan dan

¹³ Wawan Fransisco, 'Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 197 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>>.

UU Pangan tidak menyatakan adanya komoditi suplemen kesehatan. Oleh karenanya, diperlukan dasar pengaturan yang lebih lengkap dan sistematis dalam bentuk pembaharuan pengaturan pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Peredaran Obat dan makanan ilegal penting untuk dilakukan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Melalui BPOM, pemerintah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut dengan pengaturan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal yang tidak terjamin mutu dan keamanannya.
2. Upaya preventif yang dilakukan BPOM terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal, masih menunjukkan tingginya peredaran obat dan makanan ilegal. Penting untuk melibatkan peran hukum yang jelas, tegas dan komprehensif.
3. Belum ada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga memperlemah fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang peredaran obat dan makanan.

5. REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM

Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan

Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring

Jurnal

Ariyulinda, Nita, "Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online",

Jurnal Legislasi Indonesia, 15.1 (2018), 37–48

Fransisco, Wawan, “Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia”,
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3.2 (2019), 197
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>

Kenedi, John, “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara”, *El Afkar*, 5.2 (2016), 51–52

Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm., Apt., ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia’, 2017

Suriangka, Andi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan Pom Di Makassar”, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 24 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044>

Thaha, Ridwan M, Nurhikmah Baharuddin, and Muhammad Syafar, “Abuse of Hard Drugs by Construction Workers in Parangloe Indah Warehousing, Makassar City”, *Jurnal MKMI*, 12.2 (2016), 118–26 <https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>

Artikel, Laporan, web

Badan Pengawas Obat dan Makanan, ‘Laporan Tahunan Badan POM 2017’, *Bpom*, 2018, 212 <<https://doi.org/10.1111/jocn.13227>>

———, ‘Laporan Tahunan BPOM RI 2018’, 2019, 232
<<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>>

Liputan 6, ‘BPOM: 4.063 Situs Jual Obat Tak Sesuai Aturan’, *18 Oktober 2019*
<<https://www.liputan6.com/news/read/4088906/bpom-4063-situs-jual-obat-tak-sesuai-aturan>>

Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm., Apt., ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia’, 2017

MKMI, 12.2 (2016), 118–26 <<https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>>